

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan terkait masalah yang ada dengan berisikan dukungan yang terjadi di lapangan, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Badugan* dalam masyarakat Kampung Cibunar Desa Kadu Kempong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang, yaitu warga meminta kembali *Badugan* (sumbangan) yang telah mereka berikan, bahan yang diberikan berupa sembako (sembilan bahan pokok). Ciri khas dari tradisi *Badugan* Bahwa dalam hal ini disyaratkan harus mengembalikan pemberian *Badugan* sesuai dengan apa yang diberikan. Misalnya jika seseorang memberikan 10 kg beras kepada orang yang penyelenggara *walimah* maka pemilik hajat juga harus mengemabalikan beras dengan jumlah yang sama yaitu 10 kg.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Badugan* yang berkembang di Kampung Cibunar Desa Kadu Kempong yaitu meminta kembali sumbangan yang telah diberikan hukumnya boleh, karena dari akad yang diterapkan dalam *Badugan* dimasyarakat Kampung Cibunar yaitu akad *tabarru'*. Dengan tradisi ini masyarakat mengharapkan adanya sebuah kembali atas sumbangan yang telah diberikan, bila orang yang diberi tidak membayar, maka ia berhak untuk meminta kembali dengan barang dan jumlah yang sama tidak lebih dan tidak kurang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan untuk menyusun skripsi dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Badugan* dalam resepsi pernikahan (studi di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Kab. Serang), ada beberapa hal yang dapat dijadikan masukan, antara lain:

1. Masyarakat hendaknya selalu menjaga dan melestarikan tradisi *Badugan* khususnya dalam *walimah*. Pelaksanaan tradisi *Badugan* lebih ditingkatkan lagi karena dapat

menjadikan simbol persatuan melalui solidaritas dan tolong menolong.

2. Sumbangan dalam tradisi *Badugan* tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan perekonomian masyarakatnya, jangan sampai menjadi beban ekonomi tersendiri bagi warga yang mengikuti *Badugan*.
3. Keikhlasan dalam tradisi *Badugan* hendaknya lebih diutamakan, sebagaimana sumbangan yang diberikan merupakan bentuk bantuan bagi pihak yang menyelenggarakan hajatan.
4. Penulis berharap agar pemerintah Desa Kadu Kempong lebih peka lagi terhadap sarana dan prasarana serta perekonomian masyarakat kampung Cibunar.
5. Harapannya peneliti lain dapat mengembangkan penelitian serupa dan menyedidiki serta mengkaji masalah sosial lebih kritis serta dapat membantu memecahkan masalah yang ada dimasyarakat terkait sistem *Badugan* atau sumbangan yang efektif supaya dapat menjadi acuan bagi masyarakat guna kemashlahatan umat.